



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 338/HK/2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 397/HK/2020 TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN  
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA NGIS,  
KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM PERIODE TAHUN  
2021-2027

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan  
Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor  
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu  
mengubah masa jabatan Anggota Badan  
Permusyawaratan Desa, Desa Ngis, Kecamatan  
Manggis, Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2021-  
2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan  
Bupati Nomor 397/HK/2020 tentang Pemberhentian  
Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian  
Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Ngis,  
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Periode  
Tahun 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah  
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat  
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor  
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

h

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
  7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
  8. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 397/HK/2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2021-2027;


## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2021-2027 menjadi Masa Jabatan Periode Tahun 2021-2029, dengan daftar nama anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir pada tanggal 18 Januari 2029.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 24 Juni 2024

BUPATI KARANGASEM,



I GEĐE DANA


Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Pj. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
5. Camat Manggis.
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngis Kecamatan Manggis.
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 338/HK/2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI NOMOR 397/HK/2020  
 TENTANG PEMBERHENTIAN  
 ANGGOTA BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA DAN  
 PERESMIAN ANGGOTA BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA, DESA  
 NGIS, KECAMATAN MANGGIS,  
 KABUPATEN KARANGASEM  
 PERIODE TAHUN 2021-2027

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA NGIS,  
 KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM

NO	NAMA	PERIODE	MENJADI PERIODE
1	I NENGAH SUASTIKA	2021-2027	2021-2029
2	I WAYAN SUJA	2021-2027	2021-2029
3	NI NYOMAN NARIASIH, S.Pd	2021-2027	2021-2029
4	I GEDE SUARDANA, SE	2021-2027	2021-2029
5	I NENGAH BAKTA	2021-2027	2021-2029
6	I KETUT PUTRA	2021-2027	2021-2029
7	I KETUT TAWA	2021-2027	2021-2029

Ar BUPATI KARANGASEM, 

  
 f I GEDE DANA